



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Budi Anto als Budi Jaya;  
Tempat lahir : Belawan;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/19 Januari 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Indra Giri AB-3, Kelurahan Belawan I,  
Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Budi Anto als Budi Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Anto als Budi Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHP atau dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Anto als Budi Jaya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) kotak handphone merek Oppo type A3S;
  - 1 (satu) potong jerak jaring kawat panjang sekitar 70 (tujuh) cm.

Dikembalikan pada yang berhak;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Budi Anto als Budi Jaya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau diwaktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Bengkalis CD-3, Kelurahan Belawan di Medan Belawan Kota Medan atau pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah tersebut telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakiaan jabatan palsu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa sedang bermain warnet di Jalan Bengkalis CD-3, Kelurahan Belawan di Medan Belawan Kota Medan lalu Udik dan Andika datang menemui Terdakwa yang sekaligus mengajak Terdakwa keluar dari warnet sewaktu kami berada didepan Warnet oleh Andika mengatakan ada Terdakwa “Bang... ini ada Can rumah cina bisa kita masuk”, mendengar ucapan Andika tersebut oleh Terdakwa menjawab “Uda... Ayo,” selanjutnya Terdakwa ke rumah Saksi Korban Kasim melalui samping rumahnya, Udik mengambil meja milik warga yang berada disebelah kanan rumah Kasim sekaligus mengangkat ke samping rumah Kasim tepatnya di bawah lubang ventilasi AC dan kemudian Andika mengeluarkan obeng dari saku celananya Udik mengeluarkan tang potong setelah itu Andika mencongkel kayu pengikat jerjak jaring kawat dengan menggunakan obeng dan Udik memotong jerjak kawat dengan menggunakan tang potong dan Terdakwa melihat-lihat orang yang datang setelah jerjak jaring kawat terpotong dan Udik meletakkan jerjak jaring terpotong dibawah dan kemudian Andika membuka melonggarkan 2 buah baut mur pengikat Blower yang berada di dalam rumah dengan menggunakan obeng dan sekaligus menggeser Blower supaya lubang ventilasi besar (dapat masuk) selanjutnya Terdakwa pun masuk ke dalam lubang ventilasi dengan menaikkan punggung uhik menuju ruang tamu Kasim setiba Terdakwa diruang tamu Terdakwa mengambil 2 unit handphone merek Oppo sekaligus memasukkan ke dalam saku celana belakang dan dompet warna coklat Terdakwa memasukkan ke dalam saku celana depan Terdakwa yang pakai dari meja berwarna merah dan Terdakwa pun hendak keluar dari pintu depan rumah Kasim ketika Terdakwa memegang gagang tangan pintu Kasim tiba-tiba istri Kasim yang diketahui bernama Era Puspita terbangun tidurnya yang berada di ruang tamu yang sekaligus melihat keberadaan Terdakwa diruang tamu dan saat itu Era Puspita dengan ketakutan mengatakan pada Terdakwa “Tolong-tolong....tolong dengan suara sedang, siapa kau? mendengar ucapan Era

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita Terdakwa menjawab “aku..Budi ...kak, Aku orang ini”, dan bersama-sama dengan itu Kasim terbangun yang tidur di ruangan tamu bersama Era Puspita dan Kasim mengatakan kepada Terdakwa “Apa ini.....Bud”, mendengar ucapan Kasim tersebut oleh Terdakwa mengatakan “Terdakwa dikejar massa, orang, lantas Kasim menanyakan Terdakwa “dari mana masuk....Bud,” dan Terdakwa mengatakan “dari Lubang Ventilasi Ac... bang, Bang tolong buka kan pintu, lantas oleh Kasim membuka pintu depan rumahnya lantas Terdakwa keluar dari rumah Kasim disaat berjalan 4 (empat) langkah dari pintu rumah Kasim oleh Era Puspita berteriak dengan mengatakan hand Pond... hand Phond, mendengar Ucappan Era Puspita dan Terdakwa pun berlari meninggalkan rumah Kasim, dan Terdakwa pun pergi ke lapangan Tennis yang berlari meninggalkan rumah Kasim dan Terdakwa pun pergi ke lapangan tennis yang berada di blok GH, kelurahan Belawan I, Kec. Medan Belawan, Kota Medan dan setibanya dilapangan Tennis Terdakwa pun membuka isi didalam dompet warna coklat dan diketahui uang sebesar Rp.2.300.000.- dan beberapa menit kemudian datanglah Andika dan Udik menemui Terdakwa seraya Udik menanyakan pada Terdakwa “nggak apa-apa kau, “lantas Terdakwa menjawab “tidak” dan Andika mendengar ucapan itu oleh Terdakwa memperlihatkan 2 hand phon dan dompet warna coklat yang berisikan uang Rp.2.300.000.- dan setelah itu Terdakwa mengatakan pada Andika dan Udik “Terdakwa ambil handphone oppo-A3S dan uang 50 ribu untuk ongkos angkot sedangkan handphone dan uang 50 ribu Terdakwa serahkan kepada Andika dan setelah itu Terdakwa pergi dan bahwa satu unit handphon tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.400.000.- yang Terdakwa gunakan membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian ± Rp.5.950.000.- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kasim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Bengkalis CD-3 Lingkungan VI Depan Musholah Nurul Ikhsan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) handphone merek Oppo type A3S warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F-7 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi setelah mencongkel kayu pengikat jerak jaring kawat lalu masuk melalui lubang ventilasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya bernama Udik dan Andika;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dalam mengambil handphone dan uang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

## 2. **Era Puspita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Bengkalis CD-3 Lingkungan VI Depan Musholah Nurul Ikhsan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) handphone merek Oppo type A3S warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F-7 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi setelah mencongkel kayu pengikat jerak jaring kawat lalu masuk melalui lubang ventilasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya bernama Udik dan Andika;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dalam mengambil handphone dan uang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Bengkalis CD-3 Lingkungan VI Depan Musholah Nurul Ikhsan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) handphone merek Oppo type A3S warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F-7 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban setelah mencongkel kayu pengikat jerjak jaring kawat lalu masuk melalui lubang ventilasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya bernama Udik dan Andika;
- Bahwa Saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dalam mengambil handphone dan uang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak handphone merek Oppo type A3S;
- 1 (satu) potong jerjak jaring kawat panjang sekitar 70 (tujuh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Bengkalis CD-3 Lingkungan VI Depan Musholah Nurul Ikhsan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa benar barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) handphone merek Oppo type A3S warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F-7 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban setelah mencongkel kayu pengikat jerjak jaring kawat lalu masuk melalui lubang ventilasi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya bernama Udik dan Andika;
- Bahwa benar Saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dalam mengambil handphone dan uang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Budi Anto als Budi Jaya. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Bengkalis CD-3 Lingkungan VI Depan Musholah Nurul Ikhsan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Terdakwa bersama Udik dan Andika masuk kedalam rumah Saksi korban setelah mencongkel kayu pengikat jerak jaring kawat lalu masuk melalui lubang ventilasi. Kemudian Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) handphone merek Oppo type A3S warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F-7 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, niat atau kehendak Terdakwa bersama temannya untuk mengambil barang milik Saksi Korban nyata ketika Terdakwa bersama temannya Udik dan Andika mencongkel kayu pengikat jerjak jaring kawat lalu masuk melalui lubang ventilasi kemudian mengambil barang milik Saksi korban. Oleh karena itu, unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama temannya Udik dan Andika dengan terlebih dahulu mencongkel kayu pengikat jerjak jaring kawat lalu masuk melalui lubang ventilasi. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pukul 03.00 WIB dimana saat itu matahari belum terbit dan tempat kejadian adalah rumah Saksi korban yang terletak di Jalan Bengkalis CD-3 Lingkungan VI Depan Musholah Nurul Ikhsan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, rumah dimana Saksi korban tinggal bersama dengan keluarganya. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (*menggasir*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan *uniform* polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata untuk mencapai dan mengambil barang milik Saksi Korban adalah dengan cara mencongkel kayu pengikat jerak jaring kawat lalu masuk melalui lubang ventilasi. Perbuatan Terdakwa dipersamakan sebagai membongkar oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone merek Oppo type A3S, 1 (satu) potong jerjak jaring kawat panjang sekitar 70 (tujuh) cm, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Budi Anto Als Budi Jaya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mdn*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone merk Oppo type A3S dan 1 (satu) potong jerak jaring kawat panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Adriansyah, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Gamaliel Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Firza Adriansyah, S.H., M.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yuridiansyah, S.H.**